



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

<b>NOMOR SOP</b>	:	<b>01 Tahun 2022</b>
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	<b>13 Juni 2022</b>
<b>TGL. REVISI</b>	:	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	<b>13 Juni 2022</b>
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, <b>SULIS STYORINI</b>
<b>JUDUL SOP</b>	:	<b>Pelayanan Pemutakhiran            Data Pemilih            Berkelanjutan Pada            Komisi Pemilihan Umum            Kabupaten Pacitan</b>

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
--------------------	------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;</li> <li>6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 50/PK.01/3501/2022 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;</li> <li>2. Memiliki kemampuan komunikasi dan dokumentasi yang baik;</li> <li>3. Memiliki kemampuan informasi Pemilu/Pemilihan;</li> <li>4. Mengetahui dan memahami mekanisme perubahan data pemilih yaitu pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat dan perubahan data pemilih;</li> <li>5. Dapat melakukan pengecekan data pemilih melalui laman <a href="https://lindungihakmu.kpu.go.id/">https://lindungihakmu.kpu.go.id/</a> dan aplikasi android <b>Lindungi Hakmu</b>.</li> </ol>
--	--

<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
--------------------	-------------------------------

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir tanggapan dan masukan masyarakat;</li> <li>2. Alat tulis kantor;</li> <li>3. Komputer/Printer/Scanner;</li> <li>4. Jaringan internet;</li> <li>5. Aplikasi Lindungi Hakmu.</li> </ol>
--	--

<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
-------------------	---------------------------------

Wajib dilaksanakan sebagai pedoman pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa elemen data pemilih lengkap;</li> <li>2. Melakukan pencatatan pada formulir model-A DPB;</li> <li>3. Melakukan input data pada aplikasi Sidalih.</li> </ol>
---	--